



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dengan dihentikannya operasional PT. Mergantaka Mandala dan PT. Bali Semesta Mandiri serta diberikannya penyertaan modal daerah kepada PT. Jasamarga Bali Tol, perlu menyesuaikan dasar hukum penyertaan modal daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada:
 - a. PT. Bank BPD Bali;
 - b. PT. Asuransi Bangun Askrida;
 - c. Perusahaan Daerah Provinsi Bali;
 - d. PT. Rumah Sakit Puri Raharja;
 - e. PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali; dan
 - f. PT. Jasamarga Bali Tol.
 - (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran nilainya dapat dilakukan penambahan atau pengurangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kepentingan daerah.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 5A dan Pasal 5B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Jumlah modal dasar pada PT. Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
 - a. Tahun 2004 sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
 - b. Tahun 2008 sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).
- (2) Jumlah modal dasar pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
 - a. Tahun 1990 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar);
 - b. Tahun 2010 sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah); dan
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

- (3) Jumlah modal dasar pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :
 - a. Tahun 1974 sebesar Rp14.328.587,69 (empat belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah koma enam puluh sembilan sen); dan
 - b. Tahun 1985 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Jumlah modal dasar pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
 - a. Tahun 2003 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah); dan
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- (5) Jumlah modal dasar pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
 - a. Tahun 2010 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah modal dasar pada PT. Jasa Marga Bali Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Tahun 2011 sebesar Rp720.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh miliar rupiah).

Pasal 5B

- (1) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Bank BPD Bali sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, sebesar Rp614.912.000.000,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2004 sebesar Rp114.912.000.000,00 (seratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah);
 - b. Tahun 2005 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
 - c. Tahun 2008 sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
 - d. Tahun 2011 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - e. Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar); dan
 - f. Tahun 2015 sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Asuransi Bangun Askrida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2010 sebesar Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

- b. Tahun 2013 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah); dan
 - c. Tahun 2018 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Jumlah modal yang sudah disertakan pada Perusahaan Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, sebesar Rp5.861.769,658,00 (lima miliar delapan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 1985 sebesar Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. Tahun 2010 sebesar Rp5.282.769.658,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, sebesar Rp8.736.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2003 sebesar Rp4.950.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp3.786.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- (5) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Tahun 2010 sebesar Rp49.925.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Tahun 2012 sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - d. Tahun 2016 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (6) Jumlah modal yang sudah disertakan pada PT. Jasa Marga Bali Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Tahun 2013 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 30 Maret 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 30 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (2-55/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH

I. UMUM.

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, dengan mengutamakan kesejahteraan, ketentraman dan semangat kerja masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan Penyertaan Modal Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan karena Pemerintah Provinsi Bali memutuskan untuk menghentikan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Mergantaka Mandala, dan PT. Bali Semesta Mandiri serta penyesuaian Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Rumah Sakit Puri Raharja.

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan Penyertaan Modal sebesar Rp850.080.769.658,00 (delapan ratus lima puluh miliar delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), yang diberikan kepada PT. Bank BPD Bali sebesar Rp614.912.000.000,00 (enam ratus empat belas miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah), PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah), Perusahaan Daerah Provinsi Bali sebesar Rp5.282.769.658,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah), PT. Rumah Sakit Puri Raharja sebesar Rp8.736.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah), dan PT. Jasa Marga Bali Tol sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada Badan Usaha tersebut, menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 2